PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN (SURVEY PADA 10 KPP DI KANWIL JAWA BARAT I)

Demmi Dwi Putri
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Dr. Ony Widilestariningtyas,SE.,M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Tax compliance is very dependent on the implementation of the implementation of tax audits. With the implementation of optimal implementation of tax audits will improve tax compliance. Modernization of the tax administration system quality is also one of the factors that influence the increasing tax compliance. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of tax audit and modernization of the tax administration system on tax compliance.

The research was conducted on a tax official tax audit section and section representative account Pratama Tax Office in West Java Regional Office I with 70 respondents. The method used is descriptive and verification methods. This study was prepared by the method of analysis of Structural Equation Model (SEM) using PLS alternative approach SmartPLS 2.0 applications and data used in this study is primary data using questionnaires.

These results indicate the implementation of tax affects tax compliance and. Modernization of the tax administration system effect on tax compliance, this shows that all the hypotheses in this study received.

Keywords : Implementation of tax audits, Modernization of the taxadministration system and tax compliance

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dan sesuai dengan pajak terutangnya merupakan cerminan dari kepatuhan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Pada kenyataannya kepatuhan perpajakan masih rendah, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak terutang dan melaporkan SPT masih rendah di tahun 2013 yaitu hanya mencapai 54,99 persen (Arfan, 2014 dan Fuad Rachmany, 2013).

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dikarenakan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Siti Kurnia Rahayu, 2006:138). Timbulnya ketidakpatuhan ini dikarenakan wajib pajak yang selalu mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan negara (Rosdiana dan Irianto, 2012:103). Selain itu, Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, kondisi lingkungan pemerintah yang kurang stabil, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak (Safri Nurmantu, 2005:148).

Kepatuhan dalam menyetor dan melapor pajak sendiri termasuk dalam perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan, melapor kewajiban pajak (Mardiasmo, 2003:34). Tulang punggung dari penerapan sistem self assessment adalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Pemenuhan kewajiban perpajakan dan hak perpajakan disebut dengan kepatuhan perpajakan, dimana wajib pajak paham atau berusahan untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung pajak yang terhitung dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Mohammad Zain, 2007:31).

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Kepatuhan formal dapat dilihat apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum jatuh tempo, sedangkan kepatuhan material dapat dilihat dari wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Sarana untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak (Gunadi, 2005). Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009:50).

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Diaz Priantara, 2013:60). Pada kenyataannya pemeriksaan pajak belum optimal, sehinnga kepatuhan perpajakan masih rendah hal ini terbukti dari pemeriksaan terhadap pemilik restoran/rumah makan yang terbukti tidak membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan laporan yang tidak sesuai dengan pembayaran pajak terutangnya (Agus, 2014).

Fenomena lain yang terjadi di KPP Soreang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemeriksaan yang yang tidak sesuai dan bertentangan dengan perbuatan hukum yang berlaku. Hal tersebut menandakan jalannya pemeriksaan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku (Setiaji Tanumihardja, 2012).

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak dan fiskus bisa bersama-sama mengevaluasi pajak yang telah dihitung, disetorkan, dan dilaporkan apakah telah sesuai dengan peraturan, atau tidak. (Gunadi, 2005). Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh Wajib pajak (Dessy Kusuma Dewi, 2010).

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari WP (Diaz Priantara, 2012:60). Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyeludupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa (M. Zain, 2008:44).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan selain pemeriksaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dengan cara peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi (Nuramalia Hasanah, dkk., 2012:775). Strategi seperti ini lebih dikenal sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Liberti Pandiangan, 2007:10). Pada kenyataannya tingkat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan belum maksimal, karena masih ditemukannya kebocoran dan kecurangan yang dilakukan wajib pajak atau akibat kolusi dari oknum Ditjen Pajak, serta penerapan teknologi informasi yang masih minim (Suroso Imam Zadjuli, 2013 dan Iwan Djuniardi, 2013).

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat membangun pilar-pilar pengelola pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambung, dimana mempunyai tujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada msyarakat (Siti Kurnia, 2010:109). *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan system teknologi yang handal dan terkini, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

Sistem modernisasi administasi perpajakan meliputi perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, menerapkan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dapat memonitor proses pelayanan. Sehinga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas, menempatkan *account representative* untuk melayani secara professional dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak tertentu, menerapkan *real-time payment system* sehingga setoran pajak ke bank persepsi dapat diketahui secara cepat dan akurat (John Hotagaol, 2007:305). Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang sedang digelar oleh DJP sejak beberapa tahun terakhir adalah modernisasi dalam penyampaian pelaporan perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri yang biasa kita kenal dengan SPT. Sebelumnya pelaporan SPT ini disampaikan langsung ke KPP atau dikirim melalui pos, sehingga membutuhkan waktu dan biaya, namun dengan adanya modernisasi ini maka Wajib Pajak dapat melakukan melalui media internet Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) atau penyampain SPT dalam bentuk digital adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, dimana sarana penyimpanan data digital berupa *floppy disk* (disket), *Compact Disc* (CD) atau media penyimpanan data digital lainnya yang dapat dibaca dengan sistem aplikasi Ditjen Pajak. (Liberty Pandiangan, 2007).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar I"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.
2. Seberapa besar Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

1.3 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mencari kebenaran atas pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Kepatuhan Perpajakan maupun masalah pada pelaksanaan pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada Kepatuhan Perpajakan dapat diperbaiki dengan meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang optimal.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukan bahwa Kepatuhan Perpajakan yang optimal

dipengaruhi oleh pelaksanaan pemeriksaan pajak yang tinggi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang optimal, serta untuk pengembangan ilmu yang terkait dengan perihal di atas.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Diaz Priantara (2013:60) adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso (2007:60) adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang".

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia (2010:244) adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator dari pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:286-304) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
2. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
3. Hasil laporan pemeriksaan pajak

2.1.2 Pengendalian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) adalah sebagai berikut:

"Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secata individual, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan refomasi administrasi perpajakan yang digulirkan oleh direktorat jenderal pajak sejak tahun 2001".

Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut Indra Ismawan (2011:81) adalah sebagai berikut:

"Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia".

Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut Liberti Pandiangan (2007:7) adalah sebagai berikut:

"Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah restribusi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator dari modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:88) yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Efisiensi
b. Cepat
c. Bertanggung jawab
d. Peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan
e. Penempatan pegawai sesuai dan kapabilitasnya

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Sistem

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan Perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) adalah sebagai berikut:

"Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentun peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Menurut Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Pengertian Kepatuhan Perpajakan menurut Gunadi (2007:4) adalah sebagai berikut:

"Kepatuhan Perpajakan adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Sedangkan menurut Dwikora Harjo (2013:67) adalah sebagai berikut:

"Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka indikator dari kepatuhan perpajakan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Melaporkan SPT tepat waktu
b. Menghitung pajak terutang
c. Membayar pajak terutang sesuai dengan jumlahnya
d. Mengisi SPT secara lengkap

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian tersebut yang membedakan dengan penulis yaitu para peneliti sebelumnya menguji kepatuhan wajib pajak melalui beberapa analisa risiko untuk mengetahui tingkat risikonya apakah akan berpengaruh tinggi, cukup tinggi atau rendah terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, dan berbagai strategi pemeriksaan pajak untuk mengukur tingkat

kepatuhan wajib pajak, namun pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengukur tingkat kepatuhan perpajakan untuk dapat menjadi tolak ukur bagi kinerja DJP melalui pemeriksaan pajak dan dapat menambah pendapatan negara.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Siti Kurnia, 2010:137). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan di suatu negara, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia, 2010:140).

Kepatuhan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan perpajakan, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak

Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak, karena tanpa adanya administrasi perpajakan yang efektif sangat sulit bagi lembaga pemungut pajak untuk melaksanakan kebijakan perpajakan (Nurrohman, 2008). Administrasi perpajakan yang ada di suatu suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisein dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia, 2010:98).

Melalui modernisasi administrasi perpajakan diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan, modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat (Siti Kurnia, 2010:109). *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi yang handal, dan terkini, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109)

2.2.2 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa :

H_1 :Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.

H_2 :Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian menurut Suharsimi Sugiyono (2012:38) adalah sebagai berikut:

"Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Metode Deskriptif menurut Sugiyono (2011:29) menjelaskan bahwa:

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas"**.**

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri dalam Umi Narimawati (2010:29) adalah sebagai berikut:

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model – SEM) berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan *PartialLeast Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Desain penelitian menurut Moh. Nazir dalam Umi Narimawati (2010:30) adalah sebagai berikut:

"Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Adapun langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati (2010:30) dkk adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian,selanjutnya menetapkan judul penelitian;
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi;
3. Menetapkan rumusan masalah;
4. Menetapkan tujuan penelitian;
5. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dandukungan teori;
6. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel yangdigunakan;
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknikpengumpulan data;
8. Melakukan analisis data;
9. Melakukan pelaporan hasil penelitian.

3.2.2 Operasional Variabel

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2010:38) adalah sebagai berikut:

" Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Sedangkan definisi operasional variabel menurut Nur Indriatono dalam Umi Narimawati (2010:31) sebagai berikut:

"Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

3.2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuisioner. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuisioner yang diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Pajak Seksi Pemeriksaan dan AR (*Account Representative*) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survey menggunakan kuesioner. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur (Sugiyono, 2012:6).

3.2.5 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

a. Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh kemampuan pengguna dan pengendalian intern yang mempengaruhi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Umi Narimawati (2010) menjelaskan sebagai berikut :

$$Skor\ Total = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

b. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*.

1. **Merancang Model Pengukuran**
 Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*. Untuk variabel laten kemampuan pengguna terdiri dari 3 variabel *manifest*. Kemudian untuk variabel laten pengendalian intern terdiri dari 5 variabel *manifest* dan untuk variabel laten Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari 4 variabel *manifest*.
2. **Merancang Model Struktural**
 Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari satu variabel laten eksogen (Kemampuan Pengguna dan Pengendalian Intern) dan satu variabel laten endogen (Kualitas Sistem Informasi Akuntansi). *Inner model* yang kadang disebut juga dengan *inner relation structural model dan substantive theory*, yaitu untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory.*
3. **Membangun Diagram Jalur**
 Diagram jalur menggambarkan pengaruh antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan pengaruh kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen, dikenal dengan *independent variable* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.

c. Hipotesis

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,96.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Pengaruh Kemampuan Pengguna dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan 12 variabel *manifest*. Variabel Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terdiri dari 3 variabel *manifest*, variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terdiri dari 5 variabel *manifest*, dan variabel Kepatuhan Perpajakan terdiri dari 4 variabel *manifest*. Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* dapat dilihat pada gambar 4.2.

4.1.1 Pengujian Kecocokan Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural adalah model yang berkaitan dengan pengaruh antar variabel yang sebelumnya dihipotesiskan. Uji kecocokan model struktural (*inner model*) dilakukan untuk mengetahui apakan model yang terbentuk merupakan model yang baik atau tidak. Hasil uji kecocokan model struktural dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.27

4.2 Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Koefisien Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,542 atau 54,2% dan epsilon(ξ) sebesar 0,32,3 atau sebesar 32,3% % merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel eksogen yang tidak diteliti. Artinya, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang cukup (sedang) terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I. Secara *visual* diagram jalur pada pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada gambar 4.3.

Berikut ini disajikan hasil uji signifikan dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 2.0 pada tabel 4.32.

Pengaruh langsung pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan perpajakan adalah (0,542x0,542x100%) = 29,3%. Jadi pelaksanaan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh 29,3% terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan perpajakan sebesar (0,542x0,355x0,456x100%)) = 8,8%. Jadi besarnya pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan perpajakan sebesar 38,1%.

Jadi besar pengaruh Kemampuan Pengguna terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi diperoleh sebesar 29,6%.

Hasil Penelitian ini memberikan bukti empiris bawa Pelaksanaan Pemeriksaan yang tinggi akan meningkatkan Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.

4.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Koefisien Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,456 atau 45,6% dan epsilon(ξ) 0,323 atau sebesar 32,3% merupakan faktor-faktor lain diluar variabel *eksogen* yang tidak diteliti. Artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh yang cukup (sedang) terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I. Secara visual diagram jalur pada

pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada gambar 4.4.

Berikut ini disajikan hasil uji signifikan dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 2.0 pada tabel 4.33.

Pengaruh langsung modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan adalah (0,456x0,456x100%) = 20,8%. Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh 20,8% terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan secara tidak langsung terhadap kepatuhan perpajakan sebesar (0,456x0,355x0,542)x100% = 8,8%. Jadi besarnya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan sebesar 29,6%.

Hasil Penelitian ini memberikan bukti empiris bawa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang tinggi akan meningkatkan Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.

Besar pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan diperoleh pada tabel 4.34

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang baik akan meningkatkan Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung, maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak untuk keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dikatakan sangat baik, hal tersebut terlihat dari tahapan persiapan pemeriksaan pajak. Namun pada salah satu indikator memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan masih dikatakan cukup. Ini berarti pemeriksaan pajak di KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung masih kurang. Dengan persentase itu maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan karena pemeriksaan pajak adalah salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.
2. Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan belum maksimal sehingga mengakibatkan modernisasi sistem administrasi masih rendah.

5.2 SARAN

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan atau memperbaiki kepatuhan perpajakan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan perpajakan itu sendiri seperti meningkatkan atau memperbaiki indikator-indikator yang terkandung dalam kepatuhan perpajakan serta dapat dilakukan dengan memperbaiki pemeriksaan pajak dengan cara lebih menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak yaitu dengan cara pihak DJP lebih teliti dalam memeriksa kesesuaian SPT dengan laporan keuangan wajib pajak. Selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih memeriksa tempat wajib pajak dan hasil laporan pemeriksaan pajak.
2. Untuk meningkatkan atau memperbaiki kepatuhan perpajakan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan perpajakan itu sendiri seperti meningkatkan atau

memperbaiki indikator-indikator yang terkandung dalam kepatuhan perpajakan serta dapat dilakukan dengan meningkatkan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan cara meningkatkan sistem administrasi pajak yang labih bertanggung jawab yaitu dengan cara pihak DJP lebih menegakkan peraturan dalam sistem administrasi perpajakan sehingga pegawai pajak dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya dapat dilakukan dengan membuat sistem administrssi perpajakan lebih cepat, membuat sistem administrasi perpajakan lebih efisien, lebih meningkatkan kemampuan pengawasan dan pembinaan, dan lebih menempatkan pegawai sesuai dengan kapabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. 2007. *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana.

Cooper, W.W., Seiford, L.M., & Tone, K. 2006. *Data Envelopment Analysis*. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.

Diaz Priantara. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Djazoeli Sadhani. 2005. Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak. *Jurnal Bisnis Indonesia*.

Dwikora Harjo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Feby Risyandi. 2012. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penyeludupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses dari *World Wide Web*: http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/586/jbptunikompp-gdl-febyrisyan-29257-2-unikom_f-c.pdf .

Gunadi. 2005. *Ketentuan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.

Imam Ghozali. 2006. *Structuran Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jonathan Sarwono. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*. Yogyakarta : Andi.

Kusujarwati Anjarini, Buntoro Heri Prasetyo, dan Lia Dahlia Irani. 2012. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Jurnal Akuntansi Perpajakan 2012*. Hal1-8.

Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Marcus Taufan Sofyan. 2005. Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.

Rapina, Jerry, dan Yenni Carolina. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Jurnal Riset Akuntansi Vol. III, No.2, Oktober 2011*. Hal1-35.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: GrahaIlmu.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Lina Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Genesis.

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada 4 April 2014 dalam <http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/Pengujian%20Model%20Riset.pdf>.

Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya, Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung. Alfabeta

Zainudin Mashuri. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refrika Aditamam.

Internet:

http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/02/25/81080/dinas_pkd_deliserdang_akan_sita_aset_wajib_pajak/#.UzBEn1sxBc4

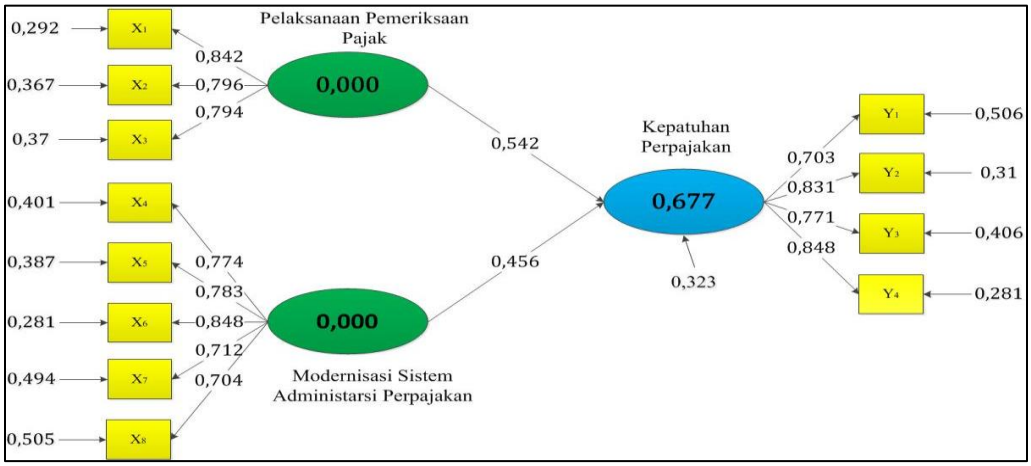
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/12/06/mxdn44-pelaporan-spt-pajak-efiling-terus-digenjot

http://www.yiela.com/view/3164966/suroso-imam-zadjuli-wajib-pajak-dan-ditjen-pajak-mesti-terhubung-online

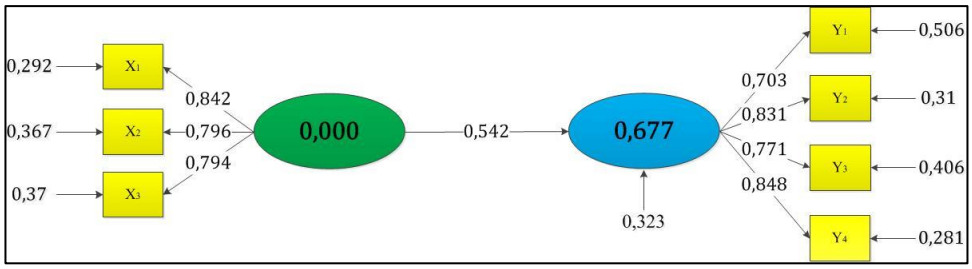
http://m.jurnas.com/news/127827/Kepatuhan-Wajib-Pajak-di-Wilayah-Sultanbatara-Masih-Rendah-2014/1/Ekonomi/Ekonomi/

http://www.kemenkeu.go.id/Berita/wp-patuh-bayar-pajak-pembangunan-infrastruktur-bisa-lancar

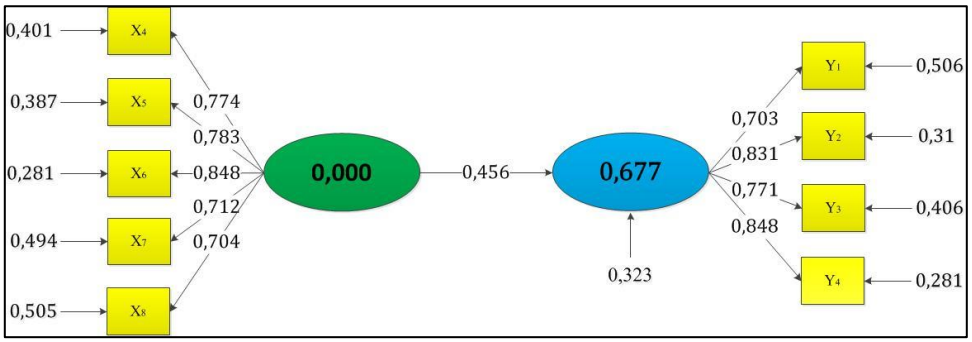
Lampiran Gambar:



Gambar 4.2
Hasil Perhitungan Variabel Penelian secara Keseluruhan



Gambar 4.3
Diagram Jalur Pengujian Hipotesis 1



Gambar 4.4
Diagram Jalur Pengujian Hipotesis 2

Lampiran Tabel:

Tabel 4.27
Hasil Uji Kecocokan Model

Variabel Laten	Koefisien Korelasi	t_{hitung}	R^2
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan Perpajakan	0,542	3,892	0,677
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan → Kepatuhan Perpajakan	0,456	2,191	0,677

Tabel 4.32
Uji Signifikansi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Koefisien Korelasi	t_{hitung}	t_{kritis}	Kesimpulan
0,542	3,892	1,96	Signifikan

Tabel 4.33
Uji Signifikansi Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Koefisien Korelasi	t_{hitung}	t_{kritis}	Kesimpulan
0,456	2,191	1,96	Signifikan

Tabel 4.34
Besar Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pepajakan

Variabel	Koefesien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan Perpajakan	0,542	29,4%	8,8%	38,1%
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan → Kepatuhan Perpajakan	0,456	20,8%	8,8%	29,6%